

KEBIJAKAN INSIDER TRADING INSIDER TRADING POLICY

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), maka PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("Perseroan") perlu mengatur mengenai transaksi efek bagi orang dalam (insider trading) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang a. Law No. 8 Year 1995 concerning the Capital Pasar Modal ("UU PM 8/1995")
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor b. 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam ("POJK 78/2017")

3. DEFINISI

a. Insider trading: Kegiatan perdagangan atau jual-beli efek Perseroan oleh pihak-pihak yang memiliki Informasi Orang Dalam, yang mana pemanfaatan Informasi Orang Dalam tersebut untuk mencari keuntungan tertentu di pasar modal yang dikategorikan sebagai kegiatan ilegal.

b. Orang Dalam:

- 1) komisaris, direktur, atau pegawai Perseroan:
- pemegang saham utama Perseroan;
- 3) orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- 4) pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), atau angka 3).
- c. Informasi Orang Dalam: Informasi Material yang dimiliki oleh Orang Dalam yang belum tersedia untuk umum.

1. BACKGROUND

In order to improve the implementation of the principles of Good Corporate Governance, PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("Company") require to regulate securities transactions for insider trading in accordance with applicable regulations.

2. LEGAL BASIS

- Market ("Law 8/1995")
- Financial Services Authority Regulation Number 78/POJK.04/2017 concerning Insider Securities Transactions That Are Not Prohibited ("POJK 78/2017")

3. DEFINITIONS

Insider trading: Trading or buying and selling activities of the Company's securities by parties who have insider information, where the use of insider information to seek certain profits in the capital market is categorized as an illegal activity.

b. Insider:

- 1) commissioner, director or employee of the Company;
- 2) the main shareholder of the Company;
- 3) an individual who because of his position or profession or because of his business relationship with the Company, allows that person to obtain inside information;
- 4) parties who within the last 6 (six) months are no longer parties as intended in number 1), number 2), or number 3).
- c. Insider Information: Material Information held by Insider that is not yet available to the public.



d. Informasi Material: informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, keiadian. atau fakta vang mempengaruhi harga Efek pada bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, pemodal. atau pihak lain vang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

d. Material Information: important and relevant information or facts regarding events, occurences or facts that may affect the price of Securities on the Stock Exchange and/or the decisions of investors, prospective investors or other parties with an interest in such information or facts.

4. KEBIJAKAN UMUM

a. Orang Dalam Perseroan yang mempunyai Informasi Orang Dalam dilarang untuk:

- melakukan pembelian atau penjualan;
- ii. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan: atau
- iii. memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan,

atas efek Perseroan atau atas efek perusahaan lain yang melakukan Transaksi dengan Perseroan (dengan memperhatikan pengecualian berdasarkan POJK 78/2017).

- b. Perseroan memisahkan secara tegas informasi dan/atau data Perseroan yang bersifat rahasia dengan yang bersifat Kebutuhan permintaan informasi dan/atau data Perseroan yang bersifat rahasia wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direksi Perseroan, sedangkan untuk informasi dan/atau data Perseroan yang bersifat publik telah disajikan dalam situs web Perseroan dan/atau situs web Bursa Efek Indonesia sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan.
- c. Karyawan dalam Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan secepatnya pada kesempatan pertama kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan apabila mengetahui adanya kebocoran kerahasiaan data dan/atau informasi Perseroan kepada pihak luar.

4. GENERAL POLICY

- a. An Insider of the Company that has Inside Information is prohibited to:
 - i. buy or sell;
 - ii. influence other parties to buy or sell; or
 - iii. provide inside information to other parties whom based on the insider's reasonable judgment, would use the inside information to buy or sell,

securities issued by the Company or other company that has dealings with the Company (taking into account exceptions based on POJK 78/2017).

- b. The Company strictly separates Company information and/or data that is confidential from those that are public. Requirement request for confidential Company information and/or data must first obtain approval from the Company's Board of Directors, while for public Company information and/or data it has been presented on the Company's website and/or the Indonesian Stock Exchange website so that it can be easily accessed by those who need it.
- Employees within the Company are obliged to notify immediately at the first opportunity to the Company's Directors and/or the Company's Corporate Secretary if they are aware of any leak of confidentiality of the Company's data and/or information to outside parties.



5. SANKSI

- a. Sanksi dijatuhkan oleh Perseroan kepada *a.* setiap karyawan Perseroan yang melakukan atau mencoba untuk melakukan pelanggaran atas Kebijakan *Insider Trading* ini dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam peraturan Perusahaan. *b.*
- Sanksi juga dapat dikenakan kepada setiap individu yang terbukti melanggar sesuai dengan UUPM 8/1995 berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah).

Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal 14 Maret 2024 dan dilakukan kajian untuk pemuktahiran atas Kebijakan ini bilamana diperlukan.

5. SANCTIONS

- a. Sanctions are imposed by the Company on every Company employee who commits or attempts to violate this Insider Trading Policy by paying attention to the applicable provisions in the Company's regulations.
- b. Sanctions can also be imposed on any individual who is proven to have violated UUPM 8/1995 in the form of imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and a fine of a maximum of IDR 15,000,000,000 (fifteen billion Rupiah).

This policy effective as of March 14, 2024 and will be review to be updated, if needed.

(bagian ini sengaja dikosongkan)

(this section is left blank intentionally)



Diajukan Oleh/ Submitted by

Henry Rizard Rumopa VP Corporate Secretary & Legal

Ditetapkan di Jakarta 14 Maret 2024 Stipulated in Jakarta March, 14 2024

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Indra Nathan Kusnadi Komisaris Utama

President Commissioner

Karim Panjaitan

Komisaris Commissioner Kanaka Puradiredja

Komisaris Independen Independent Commissioner

Direksi/ Board of Directors

Jimmy Kadir

Direktur Utama

President Director

Genta Andhika Putra

Wakil Direktur Utama

Vice President Director